



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUNTUR Als RADEN Bin APENDI
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kebonkalapa Rt. 002/ Rw.001 Desa  
Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten  
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Guntur Als Raden Bin Apendi ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa Guntur Als Raden Bin Apendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR Als RADEN Bin APENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **GUNTUR Als RADEN Bin APENDI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466;  
Dipergunakan dalam perkara an UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN.
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan BARGEMI;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan STAY POSITIVE;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam imei 1 : 867671050035450, imei 2 : 867671050035443;
  - 1 (satu) bilah samurai/corbekDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GUNTUR Als RADEN Bin APENDI** Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kebonkalapa Rt 002/001 Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Terdakwa bersama-sama saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol : F-6645-QU milik saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS dengan tujuan ke rumah nenek saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS selanjutnya Terdakwa bersama saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS menuju rumah Sdr. JAMIL yang beralamatkan di Kampung Baros Desa Pasanggarahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk mengambil/meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan di balik kaos yang dipakai oleh Terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor lain setelah itu pada saat di perjalanan menuju daerah Kota Sukabumi Terdakwa bersama UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS sempat berhenti di daerah Pasir Salam Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk berfoto atau membuat konten yang akan diupload di media sosial Tiktok dengan pose Terdakwa membentangkan bendera geng motor XTC sedangkan saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerurit yang sebelumnya dibawa oleh saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS;
- setelah itu Terdakwa bersama saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS berangkat menuju Lapangan Merdeka di Jalan Veteran Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole Kelurahan Gunungparang Kota Sukabumi dengan maksud untuk menemui teman-teman sesama geng motor XTC akan tetapi ketika sampai di tempat tersebut Terdakwa dan saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS tidak menemukan teman-teman sesama geng motor XTC yang lain selanjutnya Terdakwa berfoto dengan membentangkan bendera geng motor XTC sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai di Lapangan Merdeka setelah itu Terdakwa bersama saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS berangkat menuju rumah nenek saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS lalu pada saat melintasi Gerbang Pendopo yang beralamatkan di Jalan di Jalan A Yani Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Terdakwa dan saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS diberhentikan oleh saksi AUSTIN ANDIKA ZAMAS dan MUHAMMAD ARIF yang keduanya merupakan Anggota Polres Sukabumi kota satuan Sabhara yang pada saat itu sedang melakukan Patroli kemudian melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ditemukan di balik kaos yang dipakai Terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang celana yang Terdakwa pakai, atas perbuatan tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai.

Perbuatan Terdakwa **GUNTUR Als RADEN Bin APENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AUSTIN ANDIKA ZAMAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin bukan pada tempat dan peruntukannya pada hari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya di Jalan Raya depan pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam bukan pada tempat dan peruntukannya dengan cara disimpan/diselipkan dibadan Terdakwa didalam baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi bersama rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota), dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A.Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan dari hasil pemeriksaan, Saya bersama rekan-rekan lainnya menemukan ke-2 (dua) orang laki-laki tersebut masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang disimpan/diselipkan oleh Terdakwa dibadannya dan Saksi Ujang Abdurrohman membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corбек yang dibungkus menggunakan baju dan dipegang pada saat dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat pada saat mengamankan Terdakwa tersebut merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum, namun menurut pengakuannya bahwa mereka membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin bukan pada tempat dan peruntukannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya di Jalan Raya depan pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam bukan pada tempat dan peruntukannya dengan cara disimpan/diselipkan dibadan Terdakwa didalam baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi bersama rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota), dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dan dari hasil pemeriksaan, Saksi bersama rekan-rekan lainnya menemukan ke-2 (dua) orang laki-laki tersebut masing-masing membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang disimpan/diselipkan oleh Terdakwa dibadannya dan Saksi Ujang Abdurrohmam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corбек yang dibungkus menggunakan baju dan dipegang pada saat dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat pada saat mengamankan Terdakwa tersebut merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum, namun menurut pengakuannya bahwa mereka membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga dirinya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. UJANG ABDUROHMAN Alias NASLA Alias ERNAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kedapatan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat Saksi sedang bersama dengan Terdakwa saat Saksi sedang dibonceng menggunakan sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian di dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada saat diamankan adalah senjata tajam jenis celurit dengan cara dibungkus oleh baju yang tidak dipakai dan disimpan diatas paha Saksi;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Saksi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib berangkat bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan awalnya ke daerah Kota Sukabumi untuk ke lapang merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC dan dalam perjalanan ke arah Kota Sukabumi Saksi bersama dengan Terdakwa sempat berhenti sejenak di daerah Pasir Salam Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi untuk berphoto-photo dan membuat video konten yang akan Saksi upload di media sosial Tiktok dimana konten dalam video tersebut Saksi membentangkan bendera XTC serta memperlihatkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Saksi dan Terdakwa tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Saksi berphoto dengan pose sambil memegang bendera XTC dan setelah selesai berphoto tersebut selajutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat kembali untuk ke rumah neneknya yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi dan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berseragam;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat pada saat Saksi membawa/menguasai senjata tajam tersebut bukan merupakan tempat pertanian/perkebunan/pegunungan melainkan tempat umum yang bukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa adalah motor orang tua Saksi yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan kendaraan tersebut mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas sedang mengendarai sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai dengan cara menyembunyikan dibalik kaos dan diselipkan di bagian perut dimana sebelumnya saat perjalanan akan ke arah Kota Sukabumi Terdakwa menghampiri Sdr. Jamil yang saat berada dirumahnya yang berada di sekitar daerah Baros Kota Sukabumi untuk meminjam pedang samurai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis pedang samurai tersebut adalah milik Sdr. Jamil yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ujang Abdurohman dengan tujuan awalnya Terdakwa akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke Lapang Merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa sempat menghampiri Sdr. Jamil yang saat itu berada dirumahnya untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai. Lalu dalam perjalanan tersebut Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas mengajak Terdakwa untuk ke daerah Lapang Merdeka dikarenakan akan berkumpul dengan temannya sesama kelompok XTC dan setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berfoto dengan pose sambil memegang bendera XTC

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah selesai berphoto tersebut selajutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berseragam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas menggunakan Sepeda Motor milik orang tua Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas membawa senjata jenis samurai tempatnya bukan merupakan tempat pertanian/perkebunan/pegunungan melainkan tempat umum yang bukan sewajarnya membawa senjata tajam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah samurai/corbek;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan BARGEMI;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan STAY POSITIVE;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam imei 1 : 867671050035450, imei 2 : 867671050035443;

Barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama dengan Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb



Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas sedang mengendarai sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ujang Abdurohman dengan tujuan awalnya Terdakwa akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke Lapang Merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa sempat menghampiri Sdr. Jamil yang saat itu berada dirumahnya untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai. Lalu dalam perjalanan tersebut Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas mengajak Terdakwa untuk ke daerah Lapang Merdeka dikarenakan akan berkumpul dengan temannya sesama kelompok XTC dan setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berphoto dengan pose sambil memegang bendera XTC lalu setelah selesai berphoto tersebut selajutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas diamankan oleh Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif beserta anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) yang merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai dengan cara disembunyikan dibalik kaos dan diselipkan di bagian perut dimana sebelumnya saat perjalanan akan kearah Kota Sukabumi Terdakwa menghampiri Sdr. Jamil yang saat berada dirumahnya yang berada di sekitar daerah Baros Kota Sukabumi untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Jamil dan merupakan milik Sdr. Jamil;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas adalah milik orang tua Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempat dan peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama GUNTUR Als RADEN Bin APENDI dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dapatlah dipandang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" merupakan unsur kesalahan, tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki izin atau kewenangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan pada tempat dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stootwapen*);

Menimbang, bahwa perbuatan dilarang dalam sub unsur ini bersifat alternative yang apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka seluruh sub unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama dengan Saksi Ujang Abdurrohman Alias Nasla Alias Ernas sedang mengendarai sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec.Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ujang Abdurohman dengan tujuan awalnya Terdakwa akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke Lapang Merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa sempat menghampiri Sdr. Jamil yang saat itu berada dirumahnya untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai. Lalu dalam perjalanan tersebut Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas mengajak Terdakwa untuk ke daerah Lapang Merdeka dikarenakan akan berkumpul dengan temannya sesama kelompok XTC dan setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berphoto dengan pose sambil memegang bendera XTC lalu setelah selesai berphoto tersebut selajutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi Terdakwa dan Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas diamankan oleh Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif beserta anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) yang merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai dengan cara disembunyikan dibalik kaos dan diselipkan di bagian perut dimana sebelumnya saat perjalanan akan kearah Kota Sukabumi Terdakwa menghampiri Sdr. Jamil yang saat berada dirumahnya yang berada di sekitar daerah Baros Kota Sukabumi untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Jamil dan merupakan milik Sdr. Jamil;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas adalah milik orang tua Saksi Ujang Abdurohman Alias Nasla Alias Ernas yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mnenimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pedang samurai dengan cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai dengan cara disembunyikan dibalik kaos dan diselipkan di bagian perut dimana sebelumnya saat perjalanan akan ke arah Kota Sukabumi Terdakwa menghampiri Sdr. Jamil yang saat berada dirumahnya yang berada di sekitar daerah Baros Kota Sukabumi untuk meminjam senjata tajam jenis pedang samurai tersebut, yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa Terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempat dan peruntukannya, sehingga unsur *"menguasai dan membawa senjata penikam"* yang dimaksud pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466, barang bukti tersebut yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara perkara lain atas nama Ujang Abdurohman Als Nasla Als Ernas Bin Nurdin (dalam berkas terpisah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Ujang Abdurrohman Als Nasla Als Ernas Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan BARGEMI, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan STAY POSITIVE, 1 (satu) potong celana jeans warna abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam imei 1 : 867671050035450, imei 2 : 867671050035443, 1 (satu) bilah samurai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR Als RADEN Bin APENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan BARGEMI;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan STAY POSITIVE;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam imei 1 : 867671050035450, imei 2 : 867671050035443;
- 1 (satu) bilah samurai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skb